



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bantu Hasiholan Purba;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Rakyat, Kec. Sidikalang, Kab Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 di RTP Polres Dairi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Roni P. Sitompul;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalang Jehe, Desa Kalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H., Tumpal Simanjuntak, S.H., beralamat di Jl. Ahmad Yani No 17, Kel.Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, kabupaten Dairi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sdk tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sdk tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba dan Terdakwa II Roni P. Sitompul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Roni P. Sitompul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Selang air berwarna merah dengan ukuran 47 (Empat Puluh Tujuh) meter;
 - 1 (satu) Kompor Gas Merek Rinai;
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg berwarna hijau;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bola Lampu Hannocs dengan ukuran 23 (Dua Puluh Tiga);
- 1 (satu) Buah Pemasak Air Elektrik;
- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi Merek UTU berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Pompa Elektrik;
- 1 (satu) Buah Pompa Solo;
- 1 (satu) Buah Mesin Las Merek Lakoni berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Senapan Angin berwarna coklat;
- Kabel Mesin Las;
- Selang Gas.

Dikembalikan kepada korban Lili Juliani Ginting

5. Menetapkan agar Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba dan Terdakwa II Roni P. Sitompul dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-99/L.2.20/Eoh.2.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba bersama-sama dengan Terdakwa II Roni P. Sitompul pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Jalan Barisan Kapur Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa II Roni P. Sitompul sedang belanja di Indomaret yang berada di Jl Sulang Silima Kec. Sidikalang, Kab. Dairi dan bertemu terdakwa I Bantu Hasiholan Purba di indomaret tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II saling bercerita di depan indomaret dan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk beretemu kembali di malam itu dengan mengatakan “nanti kira-kira jam 12 malam itu kau tunggulah di depan rumahmu ya, biar kujemput kau nanti. Nantilah kita lanjut cerita lagi, pas pula ada kerjaanku”. Dan terdakwa I menjawab “iya”. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa II menjemput terdakwa I di depan rumah terdakwa I yang berada di Jl Cipta, gg. Mekar, desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah terdakwa II menjemput terdakwa I, terdakwa II mengatakan “Aku gak ada lagi uangku, kau kawanilah dulu aku. Ada kerjaan sikit aku”. Kemudian terdakwa I menjawab “akupun gak ada lagi uang yang bisa kukasih ke rumah, kerjaan apapun itu kutampung”. Setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi berkeliling ke Jalan Barisan Kapur Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi sambil mencari rumah tidak berpenghuni untuk melakukan pencurian. Kemudian di hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melihat sebuah ruko milik saksi korban Lili Juliani Ginting yang tergembok dari luar dan langsung memberhentikan sepeda motor di depan ruko saksi korban tepatnya di Jalan Barisan Kapur Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Kemudian terdakwa I pergi ke belakang ruko untuk memeriksa pintu belakang dan melihat bahwa pintu belakang ruko juga dalam keadaan tergembok. Lalu terdakwa I melihat 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah gunting seng berada di sebuah pondok yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari pintu belakang ruko kemudian mengambil cangkul dan gunting seng tersebut untuk mencongkel engsel pintu dan merusak pintu belakang ruko. Setelah pintu terbuka, terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk ke dalam ruko dan terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2kg gula pasir, 1 (satu) kotak bubuk teh merk Bendera, 1 (satu) buah charger merk Samsung, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta selang gas lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkannya ke luar ruko. Kemudian terdakwa I melihat terdakwa II mengambil 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah pemasak air Listrik, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah pemasak nasi merk UTU, 1 (satu) buah celana jeans warna biru lalu dikumpulkannya di luar ruko. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke arah pondok dan mengambil selang berwarna merah dengan ukuran 125 (seratus dua puluh lima) meter, 1 (satu) Buah Pompa Elektrik, 1 (satu) buah charger pompa listrik, 1 (satu) Buah Pompa Solo, 1 (satu) rol plastik mulsa, 10 (sepuluh) liter bensin, 2 (dua) botol rondap merk Bingkuat Centalis, 110 kg pupuk merk perpek, GGW, Ponnasca Plus, Ponsca Subsidi dan SS lalu mengumpulkan barang-barang tersebut dengan barang yang sudah diambil dari dalam ruko. Setelah itu terdakwa I mengambil sepeda motor bertujuan untuk memindahkan barang-barang tersebut ke sebuah ladang warga yang berada di Gg. Huta Nusa, Kec. Sidikalang, Kab Dairi. Setelah selesai memindahkan barang-barang yang diambil dari ruko dan pondok tersebut, terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang tidak memiliki izin dari saksi korban Lili Juliani Ginting mengambil selang berwarna merah dengan ukuran 125 (seratus dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) Buah Pompa Elektrik, 1 (satu) buah charger pompa listrik, 1 (satu) buah charger merk Samsung, 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu, 1 (satu) Buah Pompa Solo, 1 (satu) buah pemasak air Listrik, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah pemasak nasi merk UTU, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta selang gas, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) rol plastik mulsa, 10 (sepuluh) liter bensin, 2 (dua) botol rondap merk Bingkuat Centalis, 2kg gula pasir, 1 (satu) kotak bubuk teh merk Bendera, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 110 kg pupuk merk perpek, GGW, Ponnasca Plus, Ponsca Subsidi dan SS, mengakibatkan saksi korban Lili Juliani Ginting mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lili Juliani Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan barang – barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08. 00 Wib, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berada di Jl. Kopi Dusun XI, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang Kab. Dairi, Kemudian Saksi ada menerima telepon dari Syahrul Dona yang mengatakan “Dapur belakang sudah kebongkaran”. Kemudian Saksi mengatakan “iya datang kami” setelah itu sekira pukul 10.30 Wib Saksi datang ke gudang Saksi yang berada di Jalan Barisan Kapur Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi;
- Bahwa setelah sampai, Saksi melihat bahwa di gudang milik Saksi barang sudah berserakan/tidak pada tempatnya;
- Bahwa Kondisi gudang pada saat itu pintu gudang sudah terbuka dan tercongkel, kondisi pintu belakang gudang yang terbuat dari kayu sudah rusak;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di gudang tersebut adapun yang menjaga adalah Syahrul Dona, biasanya Syahrul Dona datang ke gudang kemudian menjaganya dan sekitar jam 19.00 Wib atau 20.00 Wib, dia kembali kerumahnya setelah mengunci dengan gembok gudang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian barang yang hilang yaitu: 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air mereka Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah ± 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, Plastik mulsa ± 110 (Seratus Sepuluh) Kg Pupuk merek perpek, ggw, ponnasca plus, ponnasca subsidi dan SS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gudang Saksi terdapat batas- batas/sekat- sekat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat gudang pada pagi hari tanggal 4 Mei 2024 dengan kondisinya masih baik dan bagus- bagus saja, semua barang masih ada dan tersusun dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil pupuk di gudang Saksi, hanya kepada kepada Syahrul Dona untuk berada didalam gudang dan menjaganya;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syahrul Dona sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa pada Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18. 00 Wib, Saksi akan kembali kerumah Saksi, sebelum kembali Saksi sudah memastikan bahwasannya semua pintu sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Doni Sembiring, dan yang berbicara kepada Saksi adalah Rosmaladewi, kemudian Rosmaladewi mengatakan kepada Saksi "Don, cepat datang ke gudang, sudah kebongkaran gedung kam" Kemudian Saksi mengatakan kepada Rosmaladewi "iya ting, bentar lagi aku datang";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.10 Wib, Saksi sampai di Gudang tersebut, kemudian Saksi mengecek bagian belakang gudang tersebut, dan Saksi melihat bagian salah satu papan daun pintu telah dirusak, setelah itu Saksi masuk ke dalam gudang dan melihat barang – barang sudah berantakan;
- Bahwa Rosmaladewi tidak memberitahu Saksi kapan terjadinya pembongkaran tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Rosmaladewi, Rosmaladewi akan berangkat ke ladang kemudian dia melihat bahwa gudang sudah dibongkar;
- Bahwa Kondisi gudang pada saat itu pintu gudang sudah terbuka dan tercongkel. Kondisi pintu belakang gudang yang terbuat dari kayu sudah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon Lili Juliani Ginting yang adalah pemilik gudang tersebut. Kemudian Saksi mengatakan 'Bi, Gudang kita di bongkar orang kalau bisa Bibi datang" Kemudian Lili Juliani Ginting mengatakan kepada Saksi "Iya, bentar lagi kami datang";

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib, Personil Sat Reskrim Polres Dairi datang dan melakukan pengecekan. Saksi didampingi Personil Sat Reskrim Polres Dairi mendata barang yang hilang di curi berupa, 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air merek Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah \pm 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, Plastik mulsa \pm 110 (Seratus Sepuluh) Kg Pupuk merek perpek, ggw, ponnasca plus, ponnasca subsidi dan SS.;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di gudang tersebut adapun yang menjaga adalah Saksi, biasanya Saksi datang ke gudang kemudian menjaganya dan sekitar jam 19.00 Wib atau 20.00 Wib, Saksi kembali kerumah setelah mengunci dengan gembok gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tentu datang dan pulang saat menjaga gudang tersebut, namun biasanya Saksi datang pukul 09.00 Wib dan pulang pukul 20.00 Wib;
- Bahwa tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali meninggalkan gudang tersebut sekitar pukul 18.00 Wib, dan pada saat itu keadaan gudang masih baik dan rapi, semua barang masih ada dan berada ditempatnya;
- Bahwa Kondisi didalam gudang berantakan dan banyak barang yang hilang. Setelah Saksi cek terlebih dahulu keseluruhan barang di dalam gudang kemudian Saksi menelfon Lili Juliani Ginting dan memberitahunya bahwa telah terjadi pencurian di gudang milik Lili Juliani Ginting tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang sering datang mengambil pupuk di gudang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui berapa banyak pelaku yang mengambil dan mengangkat barang-barang dari gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan orang-orang yang lewat dari gudang tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya sebelum Saksi tutup gudang dan pulang, Saksi cek terlebih dahulu barang-barang di gudang kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru tersebut adalah Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II tanpa sengaja di Indomaret dekat Stasiun Locket Datra, kemudian Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa II yang pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ianya akan menjemput Terdakwa I, sekira jam 12 malam dan ia menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Pada saat itu, Terdakwa I menempati waktu yang kami sepakati untuk menunggu di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling di Jl. Barisan Kapur dan pada saat kami berkeliling Terdakwa II mengatakan niatnya bahwa ianya sudah tidak mempunyai uang lagi dan akan mengajak Terdakwa I, yang kebetulan pada saat itu Terdakwa I juga sudah tidak mempunyai uang untuk di berikan ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II keliling Jl. Barisan Kapur, Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, dengan menaiki kendaraan sepeda motor Vario berwarna Hitam dengan bertujuan mencari rumah yang kosong untuk dibongkar setelah melintasi gudang kami melihat gudang tersebut tergembok kemudian kami mengecek ke belakang ternyata gudang tersebut kosong selanjutnya kami melihat pintu belakang gudang tersebut menggunakan pintu kayu yang sedikit lapuk selanjutnya Terdakwa I membuka lampu di pondok samping gudang selanjutnya kami mencoba membuka dan tidak bisa kemudian kami melihat cangkul di sekitar rumah tersebut serta kami mendapat gunting seng yang telah rusak di pondok dekat rumah tersebut kemudian kami menggunakan cangkul dan gunting seng yang telah rusak tersebut untuk membuka pintu kayu dengan cara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



mencongkel dan merusak pintu tersebut, setelah Terdakwa I membuka pintu kemudian Terdakwa II ikut masuk;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air mereka Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah \pm 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, \pm 10 (Sepuluh) Plastik mulsa, 10 (Sepuluh) Liter bensin, 2 (dua) botol racun tanaman dan Pupuk dan mengumpulkannya juga bersama dengan barang yang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil Sepeda motor yang bertujuan menglangsir barang-barang tersebut ke Gg. Kuta Nusa tepatnya di ladang yang tidak Terdakwa I ketahui, kami pun menglangsir barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa I yang membawa sepeda motor dan Terdakwa II yang memegang barang tersebut dari belakang setelah selesai kami pun beristirahat di kos milik Roni di Gg. Kuta Nusa sekira Pukul 03.00 Wib;
- Bahwa gudang tersebut dibatasi dengan sekat-sekat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk menjualnya kemudian uangnya digunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah Terdakwa II ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa I ditangkap \pm 2 (dua) minggu setelah kami melakukan pencurian;
- Bahwa kami hanya lewat-lewat saja pada awalnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya izin mengambil barang-barang dari gudang tersebut;

Terdakwa II Roni P. Sitompul;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I tanpa sengaja di Indomaret dekat Stasiun Loret Datra kemudian Terdakwa II berbicara dengan Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan menjemput Terdakwa I, sekira jam 12 malam dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di depan rumah Terdakwa I;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menempati waktu yang kami sepakati untuk menunggu di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling di Jl. Barisan Kapur dan pada saat kami berkeliling Terdakwa II mengatakan niatnya bahwa Terdakwa II sudah tidak mempunyai uang lagi dan mengajak Terdakwa I, yang kebetulan pada saat itu Terdakwa I juga sudah tidak mempunyai uang untuk di berikan ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa I keliling Jl. Barisan Kapur dengan menaiki kendaraan sepeda motor Vario berwarna Hitam dengan bertujuan mencari rumah yang kosong untuk dibongkar setelah melintasi gudang kami melihat gudang tersebut tergembok kemudian kami mengecek ke belakang ternyata gudang tersebut kosong selanjutnya kami melihat pintu belakang gudang tersebut menggunakan pintu kayu yang sedikit lapuk selanjutnya Terdakwa I membuka lampu di pondok samping gudang selanjutnya kami mencoba membuka dan tidak bisa kemudian kami melihat cangkul di sekitar rumah tersebut serta kami mendapat gunting seng yang telah rusak di pondok dekat rumah tersebut kemudian kami menggunakan cangkul dan gunting seng yang telah rusak tersebut untuk membuka pintu kayu dengan cara mencongkel dan merusak pintu tersebut setelah Terdakwa I membuka pintu kemudian Terdakwa II ikut masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air mereka Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah ± 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, ± 10 (Sepuluh) Plastik mulsa, 10 (Sepuluh) Liter bensin, 2 (dua) botol racun tanaman dan Pupuk dan mengumpulkannya juga bersama dengan barang yang lain kemudian Terdakwa II mengambil Sepeda motor yang bertujuan menglangsir barang- barang tersebut ke Gg. Kuta Nusa tepatnya di ladang yang tidak Terdakwa II ketahui, kami pun menglangsir barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa I yang membawa sepeda motor dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Terdakwa II yang memegang barang tersebut dari belakang setelah selesai kami pun beristirahat di kos milik Terdakwa II di Gg. Kuta Nusa sekira Pukul 03.00 Wib, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan kegiatan Terdakwa II sehari-hari seperti biasa;

- Bahwa gudang tersebut dibatasi dengan sekat-sekat;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk menjualnya kemudian uangnya digunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap terlebih dahulu kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa I ditangkap ± 2 (dua) minggu setelah kami melakukan pencurian;
- Bahwa kami hanya lewat-lewat saja pada awalnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak punya izin mengambil barang-barang dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Selang air berwarna merah dengan ukuran 47 (Empat Puluh Tujuh) cm;
- 1 (satu) Kompor Gas Merek Rinai;
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Bola Lampu Hannocs dengan ukuran 23 (Dua Puluh Tiga) Watt;
- 1 (satu) Buah Pemasak Air Elektrik;
- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi Merek UTU berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Pompa Elektrik;
- 1 (satu) Buah Pompa Solo;
- 1 (satu) Buah Mesin Las Merek Lakoni berwarna biru;
- 1 (satu) Buah Senapan Angin berwarna coklat;
- Kabel Mesin Las;
- 1 Selang Gas;

Yang telah disita secara sah menurut hukum telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II keliling Jl. Barisan Kapur, Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Daiiri, dengan menaiki kendaraan sepeda motor Vario berwarna Hitam dengan bertujuan mencari rumah yang kosong untuk dibongkar setelah melintasi Gudang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat gudang tersebut tergembok kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek ke belakang dengan kondisi pintu belakang gudang menggunakan pintu kayu yang sedikit lapuk selanjutnya Terdakwa I membuka lampu di pondok samping gudang awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba untuk membuka karena tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat cangkul di sekitar rumah tersebut serta mendapat gunting seng yang telah rusak di pondok dekat rumah tersebut kemudian kami menggunakan cangkul dan gunting seng yang telah rusak tersebut untuk membuka pintu kayu dengan cara mencongkel dan merusak pintu tersebut, setelah Terdakwa I membuka pintu kemudian Terdakwa II ikut masuk;
- Bahwa setelah masuk barang – barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air mereka Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah ± 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, ± 10 (Sepuluh) Plastik mulsa, 10 (Sepuluh) Liter bensin, 2 (dua) botol racun tanaman dan Pupuk dan mengumpulkannya juga bersama dengan barang yang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil Sepeda motor yang bertujuan menglangsir barang- barang tersebut ke Gg. Kuta Nusa tepatnya di ladang yang tidak Terdakwa I ketahui, dengan menglangsir barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa I yang membawa sepeda motor dan Terdakwa II yang memegang barang tersebut dari belakang setelah selanjutnya Para Terdakwa kembali ke kos Terdakwa II di Gg. Kuta Nusa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah Terdakwa II ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa I ditangkap ± 2 (dua) minggu setelah kami melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap barang – barang yang diambil oleh Para Terdakwa ada yang telah dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak punya izin mengambil barang-barang dari gudang tersebut;
- Bahwa Saksi Lili Juliani Ginting mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah akibat kehilangan barang – barang dari gudang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan
hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba dan Terdakwa II Roni P. Sitompul telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau melakukan;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan para Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II keliling Jl. Barisan Kapur, Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, dengan menaiki kendaraan sepeda motor Vario berwarna Hitam dengan bertujuan mencari rumah yang kosong untuk dibongkar setelah melintasi Gudang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat gudang tersebut tergeblok kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek ke belakang dengan kondisi pintu belakang gudang menggunakan pintu kayu yang sedikit lapuk selanjutnya Terdakwa I membuka lampu di pondok samping gudang awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba untuk membuka karena tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat cangkul di sekitar rumah tersebut serta mendapat gunting seng yang telah rusak di pondok dekat rumah tersebut kemudian kami menggunakan cangkul dan gunting seng yang telah rusak tersebut untuk membuka pintu kayu dengan cara mencongkel dan merusak pintu tersebut, setelah Terdakwa I membuka pintu kemudian Terdakwa II ikut masuk;

Menimbang, bahwa setelah masuk barang – barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air mereka Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah \pm 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, \pm 10 (Sepuluh) Plastik mulsa, 10 (Sepuluh) Liter bensin, 2 (dua) botol racun tanaman dan Pupuk dan mengumpulkannya juga bersama dengan barang yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengambil Sepeda motor yang bertujuan menglangsir barang-barang tersebut ke Gg. Kuta Nusa tepatnya di ladang yang tidak Terdakwa I ketahui, dengan menglangsir barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa I yang membawa sepeda motor dan Terdakwa II yang memegang barang tersebut dari belakang setelah selanjutnya Para Terdakwa kembali ke kos Terdakwa II di Gg. Kuta Nusa;

Menimbang, bahwa dari barang – barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah ada yang dipergunakan sehingga barang – barang yang diambil dan diperlihatkan di persidangan tidak sejumlah barang – barang yang telah diambil pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 01.00 tersebut;

Menimbang, bahwa barang – barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Lili Juliani Ginting yang telah diambil dari Gudang yang kemudian barang – barang tersebut dilansir oleh Para Terdakwa disebuah ladang, sebagai perbuatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau melakukan yaitu Para Terdakwa, dimana perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil kemudian memindahkan barang – barang tersebut bertindak layaknya seorang pemilik namun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Lili Juliani Ginting atas penguasaan barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” mengandung maksud perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Barisan Kapur, Dusun Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dengan peran masing – masing untuk mengambil barang – barang dari Gudang milik Saksi Lili Juliani Ginting berupa 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit Pompa Air mereka Shimizu, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) buah pemasak air listrik, Gula pasir 2 (dua) Kg, 1 (satu) kotak bubuk teh merek Bendera, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Hand Phone Merek Samsung, 1 (satu) buah charger pompa listrik dan 1 (satu) buah pemasak nasi merek UTU, selang berwarna merah ± 125 (seratus dua puluh lima) Meter, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) pompa Solo, ± 10 (Sepuluh) Plastik mulsa, 10 (Sepuluh) Liter bensin, 2 (dua) botol racun tanaman dan Pupuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menjelaskan unsur yang paling sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merusak arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889 (N.J.1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1986 (W.6770) yang mengatakan: “Merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda- benda yang kecil seperti tempat – tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol – tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan – perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong”;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas mengenai pengertian dengan Merusak, maka sesuai fakta di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang –

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Juliani Ginting dari gudangnya dimana Para Terdakwa untuk masuk kedalam Gudang tersebut dan hingga dapat mengambil barang – barang digudang tersebut dilakukan dengan menggunakan cangkul dan gunting seng yang telah rusak tersebut untuk membuka pintu kayu dengan cara mencongkel dan merusak pintu Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuka pintu Gudang dengan menggunakan cangkul dan gunting seng termasuk dalam perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa II dipersidangan yang menerangkan bahwa terhadap diri Terdakwa II telah pernah dipidana, yang kemudian dalam perkara ini Terdakwa II dihadapkan kembali sebagai Terdakwa II sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa II tidak mempelajari dari kesalahan sebelumnya yang pernah dilakukan dengan kembali mengulangi tindak pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa II yang telah terbukti dalam perkara ini, sehingga pengulangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan lamanya penjatuan pidana bagi Terdakwa II sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dalam perkara lain sehingga terhadap Terdakwa II tidak dipertimbangkan terhadap masa penahanannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Selang air berwarna merah dengan ukuran 47 (Empat Puluh Tujuh) cm;
- 1 (satu) Kompor Gas Merek Rinai;
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Bola Lampu Hannocs dengan ukuran 23 (Dua Puluh Tiga) Watt;
- 1 (satu) Buah Pemasak Air Elektrik;
- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi Merek UTU berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Pompa Elektrik;
- 1 (satu) Buah Pompa Solo;
- 1 (satu) Buah Mesin Las Merek Lakoni berwarna biru;
- 1 (satu) Buah Senapan Angin berwarna coklat;
- Kabel Mesin Las;
- 1 Selang Gas;

Yang telah disita dari Terdakwa II, dan seluruh barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Lili Juliani Ginting maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lili Juliani Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II Roni P Sitompul sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba, Terdakwa II Roni P Sitompul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing kepada Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Terdakwa II Roni P Sitompul selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Bantu Hasiholan Purba tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Selang air berwarna merah dengan ukuran 47 (Empat Puluh Tujuh) cm;
 - 1 (satu) Kompor Gas Merek Rinai;
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg berwarna hijau;
 - 1 (satu) Buah Bola Lampu Hannocs dengan ukuran 23 (Dua Puluh Tiga) Watt;
 - 1 (satu) Buah Pemasak Air Elektrik;
 - 1 (satu) Buah Pemasak Nasi Merek UTU berwarna hijau;
 - 1 (satu) Buah Pompa Elektrik;
 - 1 (satu) Buah Pompa Solo;
 - 1 (satu) Buah Mesin Las Merek Lakoni berwarna biru;
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin berwarna coklat;
 - Kabel Mesin Las;
 - 1 Selang Gas;

Dikembalikan kepada Saksi Lili Juliani Ginting;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H, dan Johannes Edison Haholongan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Guswandi Sembiring, S.H.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda,S.H.